

PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.G.S/2019/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KSPP Syariah BMT “BINA UMMAH” yang beralamat di Jl. Jae Sumartono 24 Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Afifah Noor Hayati, S.T. binti Soeharto Prawiro, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah BMT “BINA UMMAH” berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 000646/PAD/M/KUKM.2/V/2018 tanggal 24 Mei 2018, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., dan Frima Totona Harefa, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019 sebagai **Penggugat;**

Melawan

Kisdartanto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Honorer, bertempat tinggal di Ngepringan II RT.001 RW. 003 Desa Sendangrejo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 25 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Wanprestasi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan tanggal 18 November 2019 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya karena Tergugat telah memenuhi kewajibannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum materi perkaranya diperiksa, dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, oleh karenanya berdasar Pasal 271 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya tanpa memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut maka perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2019/PA.Smn dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 16/Pdt.GS/2019/PA.Smn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari senin tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah, oleh Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Dra. Lilik Mahsun, S.H.

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	436.000,00